



P U T U S A N
Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMIR FADIRUBUN alias AMIR;-----

Tempat lahir : Dullah Darat;-----
Tanggal lahir/umur : 48 Tahun / 09 Juni 1964;-----

Jenis kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota
Tual;-----

A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;----
2. Diperrpanjang oleh Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;-----

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 April 2013;-----

“Hal. 1 dari 6 hal.
Putusan Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 04 juni 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa AMIR FADIRUBUN alias AMIR pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 04.30 Waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa hak menguasai, membuat, menerima, mencoba memperoleh, membawamempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saudara Ali Renyaan menemukan magasin beserta peluru diareal perusahaan Ngadi, lalu saudara Ali renyaan menceritakan penemuan peluru tersebut kepada terdakwa Amir Fadirubun dan saudara Amir fadirubun dan saudara Amir Fadirubun menyampaikan niatnya untuk mengembalikan magasin beserta pelurunya kepada pihak Kepolisian Dullah Utara namun terdakwa meminta magasin beserta seluruh peluru tersebut dari saudara Ali Renyaan kemudian diberikan oleh saudara Ali Renyaan kepada terdakwa lalu terdakwa membuka dan mengeluarkan peluru dari dalam magasin, tiba-tiba terjadi penyerangan dari masyarakat Desa Tamedan sehingga saudara Ali Renyaan dan saudara Amir fadirubun langsung berlari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kejadian dan ketika kembali terdakwa sudah tidak ada dan membawa magasen yang berisi peluru sudah tidak ada kemudian sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Amir Fadirubun dan menemukan 1 (satu) buah tas yang berisi peluru tajam sebanyak 27 (dua puluh tujuh), 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang terdapat pupuk urea kurang lebih sebanyak 1 (satu) sendok makan, 4 (empat) buah botol dengan rincian 1 (satu) buah botol warna coklat merek GUINNES ukuran sedang yang berisi pupuk urea tersebut sebanyak setengah botol, 2 (dua) buah botol warna coklat merek Guinness yang kosong dan 1 (satu) buah botol warna hijau merek Green Sands yang kosong, terdakwa menyimpan pupuk urea tersebut yang berfungsi sebagai bahan peledak pembuat bom dan bom tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membuat bom ikan;

- Bahwa terdakwa menyimpan barang-barang tersebut diatas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Maret 2013, Pengadilan Negeri Tual telah menerima pelimpahan berkas perkara *a quo* dari Kejaksaan Negeri Tual, dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual telah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan Penetapan No: 32.PMH/PEN.PID/2013/PN.TL tanggal 07 Maret 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AMIR FIDARUBUN alias AMIR, dengan register perkara nomor : 32/Pid.B/2013/PN.TL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili berkas perkara *a quo* berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menetapkan Hari Sidang, masing-masing pada tanggal 13 Maret 2013, dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* segera menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi pada hari dan tanggal tersebut;

"Hal. 3 dari 6 hal.
Putusan Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Tanggal 13 Maret 2013 Penuntut Umum hadir dan mengatakan secara lisan diluar persidangan yang pada pokoknya tidak dapat menghadapi terdakwa kemudian Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* segera menghadapi terdakwa dan saksi-saksi pada hari dan tanggal tersebut;

Menimbang, Bahwa Kemudian pada Persidangan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Penuntut Umum tidak hadir dan tidak dapat menghadapi terdakwa dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 dengan mengeluarkan surat Penetapan No; 32.HS;/Pen.Pid/2013/PN,TL, tertanggal 20 Maret 2013, dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* segera menghadapi terdakwa dan saksi-saksi pada hari dan tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2013 Penuntut Umum maupun terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 03 April 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 April 2013 Penuntut Umum maupun terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, dengan mengeluarkan surat Penetapan No; 32.HS;/Pen.Pid/2013/PN,TL, tertanggal 03 April 2013, dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* segera menghadapi terdakwa dan saksi-saksi pada hari dan tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan hari Rabu tanggal 10 April 2013 Penuntut Umum maupun terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dan Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada hari-hari sidang sebagaimana disebutkan di atas, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak juga mampu menghadirkan terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan terciptanya suatu kepastian hukum, dan terpenuhinya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1981, tertanggal 22 Januari 1981 yang menegaskan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana diberlakukan secara mutatis mutandis pula terhadap ketidakhadiran Penuntut Umum pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berketetapan untuk memutus perkara *a quo* haruslah dinyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan berkas perkara sebagaimana dilimpahkan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dengan Nomor : B-30/S.1.13/Ep.03/2013 tanggal 07 Maret 2013, juga harus dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan dasar pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 152 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No.1 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Tual atas nama terdakwa AMIR FADIRUDIN Alias AMIR tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 oleh kami: LUTFI ALZAGLADI, S.H sebagai Hakim Ketua, HERBERTH G. UKTOLSEJA,

"Hal. 5 dari 6 hal.
Putusan Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan ISMAIL WAEL, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JEFTA DITYOLEBIT,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERBERTH G. UKTOLSEJA, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ISMAIL WAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFTA DITYOLEBIT,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)